



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

ORNAMEN BUDAYA MELAYU BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa ornamen budaya melayu Batam sebagai identitas diri dan merupakan salah satu kekayaan budaya masyarakat yang ada di Kota Batam yang telah diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi, sehingga perlu dilindungi, dilestarikan, dan dikembangkan;
 - b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Ornamen Budaya Melayu Batam;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 114);

MEMUTUSKAN. . .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG ORNAMEN BUDAYA MELAYU BATAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya manusia.
6. Kebudayaan Melayu adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang sesuai dengan karakter, identitas, dan jati diri suku bangsa Melayu yang secara geografis menempati dan berada di wilayah Kota Batam.
7. Masyarakat adalah masyarakat di Kota Batam.
8. Ornamen adalah berbagai hiasan dan artikulasi bangunan yang merupakan pembentuk estetika bangunan dan nonbangunan serta bukan merupakan bagian dari sistem struktur bangunan dan nonbangunan tersebut.
10. Ornamen Budaya Melayu Batam adalah hiasan dalam arsitektur bangunan yang ada di Kota Batam baik berupa kerajinan tangan, ukiran, replika, patung, lukisan atau gambar, perhiasan, alat-alat tradisional yang berciri khas budaya Melayu Kepulauan Riau khususnya Kota Batam.
11. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air.
12. Nonbangunan. . .

12. Nonbangunan adalah unsur selain bangunan yang merupakan hasil karya masyarakat yang dapat disematkan ornamen dengan tujuan memberikan nilai estetika sebagai upaya menunjukkan jati diri kearifan lokal.
13. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.

Pasal 2

Ornamen Budaya Melayu Batam berasaskan:

- a. jati diri;
- b. perlindungan;
- c. pelestarian;
- d. keserasian dan keterpaduan;
- e. kemanfaatan;
- f. kebebasan berekspresi;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. toleransi; dan
- i. kelokalan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk melahirkan seni ornamen yang mengandung muatan estetis dan etis yang sarat akan nilai-nilai tradisi yang berlaku dalam lingkup budaya masyarakat Melayu Batam.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini bertujuan:

- a. memperkuat nilai karakter kepribadian dan jati diri masyarakat Daerah;

b. melestarikan. . .

- b. melestarikan nilai budaya, adat istiadat, dan tradisi dengan jati diri budaya Melayu Batam;
- c. meningkatkan penggunaan ornamen budaya Melayu Batam yang mempunyai nilai sejarah dan budaya;
- d. mendorong terwujudnya peningkatan destinasi dan daya tarik pariwisata di Daerah; dan
- e. edukasi dan sosialisasi penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam sebagai identitas dan symbol, serta ciri khas Daerah.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis ornamen melayu Batam;
- b. penggunaan ornamen melayu Batam pada bangunan dan nonbangunan;
- c. pembinaan dan pengawasan;
- d. penghargaan;
- e. peran serta masyarakat; dan
- f. koordinasi.

BAB III
JENIS DAN UKURAN ORNAMEN
BUDAYA MELAYU BATAM

Pasal 6

- (1) Jenis Ornamen Budaya Melayu Batam terdiri dari:
 - a. tunjuk langit;
 - b. teban layar/tebing layar/singap/bidai;
 - c. kunyit kunyit/kelembak;
 - d. pucuk rebung;
 - e. lebah bergayut;
 - f. ornamen lis; dan
 - g. ornamen dinding.
- (2) Ornamen lis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdiri dari 6 (enam) jenis yaitu:
 - a. bunga raya;
 - b. pakis/pucuk paku/mideng;
 - c. julur kacang;
 - d. awan larat. . .

- d. awan larat;
 - e. waji; dan
 - f. semut beriring.
- (3) Ornamen dinding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari 4 (empat) jenis yaitu:
- a. itik pulang petang;
 - b. teratai;
 - c. tampok manggis; dan
 - d. kembang jale.

Pasal 7

Jenis Ornamen Budaya Melayu Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus selaras dengan lingkungan alam dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- a. melestarikan vegetasi langka khas Daerah yang mempunyai filosofi; dan
- b. memanfaatkan potensi material/bahan setempat atau sesuai dengan perkembangan teknologi.

Pasal 8

Ornamen Budaya Melayu Batam diwujudkan dengan menerapkan bentuk/sosok ornamen pada Bangunan, yang mempertimbangkan bahan/material, pewarnaan dan/atau ragam hias dan juga tata letak terutama penempatan pada ruang terbuka, vegetasi, dan perabot ruang luar.

Pasal 9

- (1) Ukuran Ornamen yang digunakan pada Bangunan maupun Nonbangunan disesuaikan dengan kebutuhan dan tetap mengedepankan prinsip kepatutan dan estetika.
- (2) Ukuran Ornamen pada tempat yang menurut peraturan perundang-undangan harus menggunakan Lambang Negara/Daerah tidak boleh mendominasi ataupun melebihi ukuran Lambang Negara/Daerah.

Pasal 10

Ilustrasi jenis ornamen Budaya Melayu Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

BAB IV
PENGUNAAN ORNAMEN BUDAYA MELAYU BATAM

Bagian Kesatu
Penggunaan Ornamen Budaya Melayu
Batam pada Bangunan

Pasal 11

- (1) Ornamen Budaya Melayu Batam dapat digunakan pada bangunan dengan fungsi antara lain:
 - a. hunian;
 - b. usaha;
 - c. sosial, budaya, dan keagamaan;
 - d. fungsi khusus; dan/atau
 - e. fungsi lainnya.
- (2) Ornamen Budaya Melayu Batam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan terhadap Bangunan baru atau Bangunan gedung renovasi/rehabilitasi yang dimiliki oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. pemerintahan;
 - d. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
 - e. badan usaha bukan berbadan hukum.

Bagian Kedua
Penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam
pada Nonbangunan

Pasal 12

- (1) Ornamen Budaya Melayu Batam dapat digunakan pada Nonbangunan, antara lain:
 - a. aplikasi dan *game developer*;
 - b. arsitektur;
 - c. desain interior;
 - d. desain komunikasi visual;
 - e. desain produk;
 - f. pakaian;
 - g. film, animasi, dan video;
 - h. fotografi;

i. kriya. . .

- i. kriya;
 - j. kuliner;
 - k. musik;
 - l. penerbitan;
 - m. periklanan;
 - n. seni pertunjukan;
 - o. seni rupa; dan/atau
 - p. televisi dan radio.
- (2) Ornamen Budaya Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada Nonbangunan yang dimiliki oleh:
- a. perseorangan;
 - b. kelompok orang;
 - c. pemerintahan
 - d. badan usaha berbadan hukum; dan/atau
 - e. badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 13

Penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam pada Nonbangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat ditujukan untuk hal-hal yang bersifat komersil maupun nonkomersil.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pembinaan terhadap penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam dilaksanakan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan dan/atau kepariwisataan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam dilaksanakan oleh Wali Kota.

(2) Pengawasan. . .

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang kebudayaan dan/atau kepariwisataan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada para pemilik Bangunan dan Nonbangunan yang telah berperan aktif dalam penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam dalam keseharian bermasyarakat.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keterlibatan dalam berbagai kegiatan kebudayaan/kepariwisataan/ekonomi kreatif baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional, bantuan pendanaan, bantuan desain logo atau tempat usaha, dan fasilitasi kemudahan perizinan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam pada bangunan dan nonbangunan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. memberikan masukan dan/atau kajian pengembangan penggunaan Ornamen Budaya Melayu Batam pada Bangunan dan Nonbangunan;
 - b. memantau kesesuaian penggunaan Ornamen Budaya Melayu pada Bangunan dan Nonbangunan; dan

c. melaporkan. . .

- c. melaporkan kepada Pemerintah Kota Batam atau pihak yang berwenang apabila menemukan penyimpangan terhadap penggunaan Ornamen Budaya Melayu pada bangunan dan nonbangunan.

BAB VIII KOORDINASI

Pasal 18

Dalam penyelenggaraan Ornamen Budaya Melayu Batam Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Lembaga Adat Melayu Kota Batam.

Pasal 19

Ornamen yang telah ada dan/atau masih dikembangkan oleh masyarakat tetap diakui keberadaannya sepanjang mencirikan kekhasan Budaya Melayu Batam.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 SEPTEMBER 2023


WALI KOTA BATAM,



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 SEPTEMBER 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM






JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2023 NOMOR 1306

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA
 NOMOR : 179 TAHUN 2023
 TENTANG : ORNAMEN BUDAYA MELAYU
 BATAM

JENIS ORNAMEN BUDAYA MELAYU BATAM




NO	BENTUK MOTIF	NAMA MOTIF	PENEMPATAN MOTIF	MAKNA MOTIF
1		Tunjuk Langit	Ditempatkan di pertemuan lisplang (perabung) atas/pucuk lisplang.	Sebagai ciri khas utama yang melambangkan kepada yang satu (Tuhan yang maha Esa).
2		Teban Layar/Tebing Layar/Singap/Bidai	Ragam hias yang terletak di bagian dinding atap rumah. Pada bagiannya yang menjorok keluar diberi lantai yang disebut teban layar atau lantai alang buang atau disebut juga Undan-undan.	Bentuk dapat menandakan makna sebuah bangunan (biasanya bertingkat) seperti bangunan kecil dengan tingkat satu (untuk rakyat/masyarakat kebanyakan), bangunan sedang bertingkat dua (untuk para dato atau pembesar) bangunan besar bertingkat tiga (untuk bangunan rumah pemangku)
3		Kunyit Kunyit/Kelembak	Ditempatkan di pertemuan lisplang pucuk (perabung) sebagai penutup celah penambah seri, biasanya berwarna kuning, namun boleh diwarnakan merah atau hijau.	Kelembak memiliki dua sayap, seperti menengadahkan tangan sewaktu berdoa, yang dimohonkan kepada Allah SWT yang disandingkan dengan tunjuk langit, berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.






Pucuk Rebung




Motif ini biasa ditempatkan pada tangga, pagar lis atau bagian bangunan lainnya sebagai penanda peringatan dan kehati-hatian untuk melangkah, memasuki rumah / bangunan, dengan berbentuk runcing / tajam dengan motif menghadap ke langit. Motif pucuk rebung tunggal untuk arsitektur bangunan tetap dengan motif menghadap ke atas (tidak terbalik), dan untuk media bergerak seperti kain tekat/tenun / songket/lukisan atau merupakan gambar (kembang setaman) pucuk rebung bertangkup yang ini dapat diimplementasikan dengan berkisi-kisi pada keindahan dan dengan filosofi kembang setaman atau bertangkup, yang mana berdua, bersama-sama menjadi harum dan indah.



merupakan bakal bambu yang meruncing ke atas melambangkan pertumbuhan rumpun akar dengan kekuatan kekayaan alam yang tidak mudah dirobohkan angin dan gelombang.

5		Lebah Bergayut	Biasanya ditempatkan pada bagian lisplang bangunan menghadap ke bawah.	simbol cucuran rahmat kepada penghuninya, untuk bidang ukir bangunan arsitektur untuk bidang /tekat/ tenun/songket sebaiknya tidak terbalik untuk tidak mengurangi makna filosofinya Motif Lebah Bergayut juga mencerminkan kekayaan alam yang berlimpah.
6		Bunga Raya	Digunakan untuk berbagai bidang baik lis maupun bidang bangunan lainnya, dan juga biasa digunakan pada, kain tekat/tenun/songket/ lukisan.	Bunga Raya merupakan simbol kasih sayang yang digunakan sebagai obat-obatan, mulai dari penyakit jantung hingga flu biasa.
7		Pakis/Pucuk Paku/Mideng	Motif pakis dibuat dengan bentuk tunggal, bersusun memanjang (bersambung) biasa digunakan untuk berbagai bidang baik lis maupun bidang bangunan lainnya, dan juga biasa digunakan pada kain tekat/tenun/songket/ lukisan.	menggambarkan pohon dengan pucuk yang meliuk liuk halus, dan dengan detail pucuk bulat tersusun menjadikan pohon pakis gambaran tak terpisahkan dan kelembutan.


8		Julur Kacang	<p>Biasa digunakan untuk berbagai bidang baik lis maupun bidang bangunan lainnya, dan juga biasa digunakan pada kain tekat/tenun /songket/lukisan</p>	<p>Memiliki makna simbolis tentang kekayaan dan kemakmuran. Julur kacang merupakan istilah pada tanaman kacang panjang yang setelah berbunga kemudian tumbuh menjadi kacang panjang yang keluar memanjang seperti lidah. Masyarakat Melayu pada zaman dahulu menyukai berkebun, sehingga proses vegetasi kacang panjang tersebut diambil menjadi sumber inspirasi pengembangan motif.</p>
9		Awan Larat	<p>Biasa digunakan untuk arsitektur bangunan, sebagai ventilasi, sandaran kursi penyangga tiang (lengkung), dan alat kerajinan (kriya), lis dan lainnya, juga biasa digunakan pada, kain tekat/tenun/songket/lukisan.</p>	<p>Motif yang menggambarkan keadaan alam, dimana awan yang bergerak perlahan mengisyaratkan keadaan alam yang tenang, angin yang teduh dan dapat di ibaratkan kehidupan dari alam sebagai rezeki yang melimpah yang dapat dinikmati atau diambil dalam keadaan cuaca yang bersahabat (teduh).</p>

				<p>Dengan ketenangan dan kelembutan awan larat sehingga dapat digambarkan bentuk ornamen yang berlekuk lekuk halus, bersimpul (bergumpal) bertaut namun tetap dengan garis tegas dan dengan kisi-kisi tersusun. Awan Larat merupakan motif yang banyak variasi bentuk bunga maupun tanaman seperti (bunga raya, julur sirih, paku/pakis, julur kacang, dan lainnya).</p>
10		Waji	Digunakan untuk lis, pigura dan lainnya.	<p>Menyiratkan makna kesetaraan manusia. Dalam kedudukan yang setara itu, di antara sesama manusia akan timbul rasa kasih-sayang. Diharapkan nilai-nilai itu dipegang teguh orang dengan keutamaan nilai kesetaraan dalam kasih-sayang itu.</p>

11		Semut Beriring	Biasanya digunakan untuk lis, pigura, dan lainnya.	Motif yang menggambarkan bentuk teratur, berbaris memanjang membentuk garis sesuai dengan kebiasaan semut yang (berjalan) berbaris beriring serta menggambarkan sikap rukun dan saling tolong-menolong.
12		Itik Pulang Petang	Digunakan pada arsitektur bangunan baik pagar, lis dinding dan lainnya. Motif ini juga biasa digunakan pada kain tekat/tenun /songket/lukisan.	menggambarkan kebiasaan itik yang selalu beriringan, berjalan bersama-sama masuk ke kandang pada saat petang hari menjadi contoh kedisiplinan dan kebersamaan dibutuhkan di dalam kehidupan masyarakat yang riuh dengan kesibukan rutinitas pekerjaan sehari hari.
13		Teratai	Digunakan pada arsitektur bangunan baik pagar, lis dinding, dan lainnya. Motif ini juga biasa digunakan pada, kain tekat/tenun /songket/lukisan.	Bunga Teratai menjadi perlambangan kepada ajaran Islam dan konsep ketuhanan. Makna Bunga teratai juga dapat diartikan sebagai kekuasaan yang luas dan memberikan kedamaian.

14		Tampok Magis	Digunakan pada arsitektur bangunan baik pagar, lis dinding dan lainnya. Motif ini juga biasa digunakan pada kain tekat/tenun /songket/lukisan.	Tampok Magis bermakna kejujuran. Tampok buah mangis secara ilmiah merupakan gambaran isi jumlah buah magis yang terdapat didalamnya. Hal ini sejalan dengan pepatah melayu, " <i>tak akan berbohong si tampuk magis</i> ".
15		Kembang Jale	Motif ini biasa digunakan untuk dinding, kisi kisi (sekat ruangan) dan menyesuaikan bidang media lainnya.	Menyimbolkan jalinan kecil bisa menjadikan kekuatan besar.

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI